

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH I (SATU) DPRD KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser
- Yth. Wakil Bupati Paser
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
- Yth. Kapolres Paser
- Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot
- Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
- Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penetapan Personalia Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Personalia Dan Komposisi Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 4 Februari 2019.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Ketua Pansus | : Herman Setiawan, S.H |
| - Wakil Ketua Pansus | : H. Arbain |
| - Sekretaris | : Aspiana |
| Anggota | : 1. H. Amiruddin, S.T |
| | 2. Dody Satwika Nasution, S.T |
| | 3. H.M.Robert Saragih,SE.,MM |
| | 4. H. Abdullah, S.E |
| | 5. H. Hendrawan Putra, S.T |
| | 6. Supian |
| | 7. Hamransyah, S.H |
| | 8. M. Saleh, S.T |
| | 9. Iskandar S |
| | 10.H. Abdul Rauf H.S |

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan studi orientasi ke beberapa Kabupaten Kota lainya.

Dan selanjutnya Panitia Khusus Raperda I DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Internal pada tanggal 4, 21 Februari 2019, 11 Maret 2019, 12 Juni 2019, dan 10 Juli 2019, terkait Persiapan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Kab. Paser Tentang Raperda Kab. Paser.

Dan kemudian Panitia Khusus I Raperda DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Paser pada tanggal 12, 27 Maret 2019, tanggal 24-25 Juni 2019, Tanggal 10 Juli 2019, dan Tanggal 17 Juli 2019 telah melakukan pembahasan intensif guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap,

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Telah melakukan pembahasan intensif guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Paser

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot.

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini telah disetujui pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser, pada tanggal 22 Juli 2019

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

1. ada beberapa Devinisi yang belum diuraikan dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani, maka perlu ditambahkan ketentuan umum dengan hal-hal berikut ini
 - a. Petani
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian
 - c. Pelaku usaha
 - d. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan
 - e. Asuransi Pertanian
 - f. Asosiasi Komoditas Pertanian
2. Semua kata nelayan, perikanan atau kelompok perikanan di **Dihapus** yang tercantun dalam setiap Pasal
3. Pasal 3 ayat (1) Bentuk Kelembagaan Petani terdiri ditambahkan huruf d Dewan Komoditas Pertanian Nasional
4. Kelembagaan Petani harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di Kecamatan untuk diberikan nomor registrasi dan diteruskan sampai tingkat pusat, namun Kelembagaan Petani datanya dimuat dalam simluhtan yang memberikan surat keterangan registrasi simluhtan adalah OPD yang menangani bidang penyuluhan di tingkat Kabupaten.

5. Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani di desa/kelurahan.
6. Menyusun program kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan
7. Dalam pembahasan raperda ini kami sepakat memasukkan Sanksi Dan Pembekuan Kelembagaan.
 - Pemerintah Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat memberikan sanksi kepada Kelembagaan Petani yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 16 dan 17 .
 - Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan, dapat berupa:
 - a. Teguran Lisan/tertulis
 - b. Pembekuan kepengurusan Kelompok tani.
 - c. Mengusulkan Pencabutan nomor register kelembagaan kelompok pertanian.
8. dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani ini dicantumkan juga hal-hal yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

C. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

1. Rencana Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun harus terlebih dahulu dipresentasikan ke DPRD dan harus mendapat persetujuan DPRD Sebelum diputuskan oleh Bupati.
2. Pemindahtanganan Bagian kedua Persetujuan Pemindahtanganan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi
 - (3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) untuk barang milik daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan strategis.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan Bupati.

D. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

1. Ada beberapa Devinisi yang belum diuraikan dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, maka perlu ditambahkan ketentuan umum dengan hal-hal berikut ini

- Dalam pembahasan raperda ini kami sepakat untuk memasukkan ketentuan mengenai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan. Untuk master plan Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kabupaten Paser.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dalam beberapa pembahasan raperda ini ada beberapa perbaikan-perbaikan redaksin yang tidak mengubah substansi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Dari hasil pembahasan terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019.

Atas nama Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

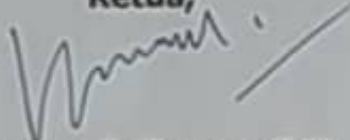
Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 15 Agustus 2019

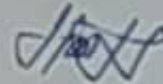
Panitia Khusus Raperda I
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Ketua,



Herman Setiawan, S.H

Sekretaris



Aspiana